



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 28 tahun (Batuah, 28 September 1990), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

[REDACTED], umur 32 tahun (Temboe, 10 Oktober 1988), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada Mansyur, SH., MH. dan Siti Hawa Ainul, Advokat dan Paralegal/Pendamping Hukum pada kantor LAW OFFICE (**Mansyur, SH. MH & Partners**) berkedudukan di jalan Gunung Pegat Gang Beringin I RT.35, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2020 di bawah register No. 5/I/2020/PA.Tgr. tanggal 16 Januari 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pengakuan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register perkara Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Tgr. tanggal 16 Januari 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 12 Bulan Maret Tahun 2015 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I [REDACTED] [REDACTED] dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama [REDACTED] yang dilaksanakan di Desa Awo Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
2. Bahwa pada saat pernikahan antara Pemohon I Jusman Bin Kamaruddin berstatus Perjaka/Duda dan Pemohon II Dewi Binti Hasan berstatus Perawan/Janda. Pernikahan tersebut memakai Wali Hakim Pemohon II bernama [REDACTED], disaksikan oleh saksi Pemohon I bernama [REDACTED] dan saksi Pemohon II bernama [REDACTED] dan diketahui oleh Imam Desa Awo bernama [REDACTED] dan Imam Dusun Dake bernama [REDACTED], Ijab Kabul dan Mas Kawin berupa Emas 2 gram, dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama [REDACTED], lahir tanggal 21 Juni 2017;
4. Bahwa dari surat keterangan Desa Tani Harapan Nomor : 225/KD-2008/THP/XII/2019 tertanggal 02 Desember 2019, benar antar Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] telah menikah;
5. Bahwa dari keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor B-923/Kua.16.2.16/PW.01/12/2019 tertanggal 06 Desember 2019, menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] tidak tercatat di register KUA Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Bahwa Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED] sangat memerlukan Itsbat Nikah untuk membuat Buku Nikah dan kepentingan Hukum lainnya;

Berdasarkan dasar/alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] adalah Sah.
3. Mengijinkan Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED] untuk mencatat pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai untuk mencatat dan menerbitkan Buku nikahnya Pemohon I [REDACTED] dan Pemohon II [REDACTED].
5. Membebaskan biaya perkara sepenuhnya kepada Pemohon.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik ini, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir di persidangan dengan di damping oleh kuasa hukumnya dan setelah dibacakan surat permohonannya, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan Pemohon II menambahkan penjelasan bahwa sewaktu Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah menikah sebelumnya secara resmi dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED], sudah lama berpisah namun belum bercerai secara resmi;

Bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari atas permohonan para Pemohon tersebut ditambah dari penjelasan Pemohon II tersebut maka Majelis

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan pengadilan selanjutnya akan menjatuhkan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2015 di Desa Awo Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta pengakuan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 12 Maret 2015 di Desa Awo Kecamatan Keera Kabupaten Wajo;
- Bahwa sewaktu akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED] yang menikahnya secara resmi dan saat ini belum bercerai secara resmi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan : “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi Pemohon II tersebut maka jelaslah Pemohon II telah berpoliandri karena dengan suaminya yang bernama Darmawan belum bercerai secara resmi sehingga Pemohon II harus dinyatakan masih sebagai istri dari [REDACTED] oleh sebab itu Pemohon II dilarang menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum bercerai dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa : “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan menyatakan : “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menyatakan bahwa : Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu :

(a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata Pemohon II sampai sekarang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain yang bernama Darmawan, dengan merujuk pada ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam tersebut maka

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Tgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa Pemohon II yang masih terikat dalam perkawinan yang secara resmi dan belum bercerai dengan laki-laki tersebut, maka pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II jelas-jelas telah melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah batal demi hukum (fasid) sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2015 tidak dapat untuk diisbatkan dan sepatutnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara yang terdiri dari **Drs. H. Arifin, SH., MH**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. H. Ahmad Syaukani** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mahyani, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Tgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arifin, SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

Mahyani, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|--------------------------|------------|-------------------|
| - Biaya Pendaftaran/PNBP | Rp. | 40.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| - Biaya Panggilan | Rp. | 75.000,00 |
| - Biaya Pengumuman | Rp. | 60.000,00 |
| - Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| - <u>Meterai</u> | Rp. | 6.000,00 |
| J u m l a h | Rp. | 241.000,00 |

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2020/PA.Tgr.